



PELANGGAR PROKES MAYORITAS DIKENAI TEGURAN

Kedepankan Edukasi, Sanksi Pidana Belum Jadi Prioritas

YOGYA (KR) - Hingga saat ini Pemkot Yogya masih mengedepankan edukasi dibanding penerapan sanksi berupa pidana bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes). Pendekatan humanis dinilai lebih mudah menanamkan kesadaran untuk mencegah penularan Covid-19.

"Sampai sekarang yang kami lakukan masih fokus pada edukasi agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan. Jika ada pelanggaran, ya kami lakukan teguran," jelas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogya Agus Winarto, Senin (21/3).

Bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang masih kerap ditemui, di antaranya tidak mengenakan masker atau tidak memakai masker dengan benar. Menurut Agus, petugas Satpol PP Kota Yogya yang melakukan patroli selalu dibekali

dengan masker yang akan diberikan kepada masyarakat atau wisatawan yang kepadatan tidak mengenakan masker. "Dengan melakukan edukasi dan imbauan yang terus menerus, maka diharapkan akan terbangun kesadaran masyarakat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan," imbuhnya.

Selain itu, Agus meminta pelaku usaha untuk segera melengkapi tempat usahanya dengan QR Code PeduliLindungi. Hal ini karena masih banyak minimarket waralaba yang belum memilikinya dengan

alasan karena seluruh perizinannya dilakukan dari pusat.

Hal senada disampaikan Walikota Yogya Haryadi Suyuti. Pihaknya mengaku akan terus membangun kesadaran masyarakat untuk selalu disiplin memakai masker. "Pemberian sanksi memang ditujukan untuk membangun kesadaran. Tetapi sanksi yang paling berat yang harus disadari masyarakat saat tidak menerapkan protokol kesehatan adalah potensi tertular dan menularkan penyakit. Itu yang harus dipahami," tandasnya.

Salah satu protokol kesehatan dasar yang harus dilakukan pada masa pandemi adalah disiplin mengenakan masker. "Masker ini sudah menjadi identitas. Cukup mudah untuk mengingatkan masyarakat karena terlihat jelas apabila

mereka tidak mengenakan masker," katanya.

Oleh karena itu, penegakan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat seharusnya tidak perlu lagi disertai dengan ancaman sanksi yang mengarah pidana tetapi diarahkan pada upaya membangun kesadaran masyarakat.

Saat ini Pemda DIY memiliki Perda 2/2022 tentang Penanggulangan Covid-19 yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi diatur dalam dua tahap. Sanksi pertama yang bisa diberikan adalah teguran lisan, denda administratif, atau kerja sosial. Jika pelanggar sudah melanggar untuk kedua kali, maka akan langsung diproses pidana. Sanksi tersebut berlaku untuk penduduk DIY maupun luar DIY. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005